

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia termasuk salah satu negara muslim terbesar di dunia turut melaksanakan pendayagunaan zakat sebagai salah bentuk kepedulian antar umat. Berbasis pemberdayaan pendayagunaan zakat berupaya memberikan kontribusi secara nyata dalam mengentaskan kemiskinan diantaranya dalam bentuk pemberian bersifat ekonomi produktif. Pelaksanaannya sudah banyak dilakukan, diantaranya antara lain di Kota Bandung yang secara praktikal dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung.

Pendayagunaan tentunya memerlukan suatu standar capaian yang harus dipenuhi agar keberhasilannya bisa dinilai efektif. Pembahasan menarik dalam pendayagunaan zakat sendiri salah satunya dalam hal pendayagunaan yang bersifat ekonomis dengan melibatkan kontribusi mustahik di dalamnya. Fenomena tersebut menarik perhatian, melihat terdapat unsur membangun kemandirian bagi penerima dana yang disalurkan baik dari zakat infaq ataupun shadaqah. Maka menjadi perhatian yang serius dalam praktik pendayagunaan zakat dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Praktik pendayagunaan zakat sendiri menjadi bagian dari Pengelolaan pengumpulan dan penyaluran Zakat Infaq, Shadaqah, (ZIS) yang berbasis wilayah, merupakan model desentralisasi yang

memprioritaskan penyaluran dana ZIS kepada mustahik di daerah tersebut. Pengelola dengan desentralisasi bertujuan memberikan efisiensi dalam mengenali muzakki serta mustahik (penerima manfaat), pengelolaan layanan optimal, jangkauan yang menyeluruh, pemantauan yang efektif, serta kemudahan transfer dana antar wilayah yang mengalami surplus dan defisit zakat. Desentralisasi pengelolaan zakat sendiri memberikan ruang pemerintah daerah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di wilayah tersebut menjadi kunci. Selain aspek kebutuhan dana dan program pemberdayaan, perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat Desa/Kelurahan juga penting untuk memastikan akurasi serta validitas data masyarakat miskin. Dengan demikian, upaya penanganan kemiskinan dapat berjalan efektif.

Berfokus kepada penyaluran dana, BAZNAS yang merupakan lembaga zakat di bawah negara membagi proses penyaluran dana zakat ke dalam dua bagian yakni pendistribusian karitatif (kasih sayang) serta darurat. Sementara, penyaluran lainnya menjadi pendayagunaan dengan tujuan pemberian dana bersifat produktif. Pemberian zakat secara produktif dengan memberikan dana yang bisa dikelola secara berkelanjutan, mustahik memperbaiki kualitas hidupnya. Bahkan, harapannya pendapatan mustahik meningkat melebihi batas nishab sehingga status mereka berubah menjadi muzakki.

Agar penyaluran zakat mencakup bidang karitatif maupun produktif berjalan maksimal, BAZNAS membagi 5 bidang penyaluran zakat.

Pembagian ini memberi kemudahan pengelola dalam membangun program sesuai dengan kebutuhan mustahik. Bidang pengelolaan mencakup ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Bidang dakwah dan sosial kemanusiaan adalah penyaluran yang dilakukan murni secara karitatif. Berbeda dengan ekonomi yang disalurkan secara produktif. Sementara itu, pendidikan dan kesehatan mencakup keduanya. Milihat dampaknya di masa depan memberi mustahik peluang peningkatan taraf hidup, berbeda halnya pemberian zakat konsumtif, zakat produktif membutuhkan waktu hingga tujuannya tercapai. Proses pendampingan, pemantauan hingga evaluasi dilakukan agar program produktif berjalan optimal. (Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2019)

Salah satu BAZNAS yang mengelola secara Desentralisasi serta memiliki program pendayagunaan dalam bidang ekonomi adalah BAZNAS Kota Bandung sebagai lembaga pemerintah non struktural dengan tugas serta fungsi melakukan pengelolaan zakat secara resmi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, yang dalam pelaksanaannya Baznas Kota Bandung membentuk dan dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS Kota Bandung berlokasi di Jl. Pelajar Pejuang 45 No.10, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263, Indonesia.

BAZNAS Kota Bandung memiliki program dalam bidang ekonomi melalui adanya Program Bandung Makmur, yaitu Bantuan modal usaha, serta kerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan

melalui pembinaan oleh Lembaga Pemberdayaan sebagai contoh Kerjasama pemberdayaan antara Baznas Kota Bandung dengan Yayasan Rumah Pangan dan Jasa pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan kepada ibu-ibu penjual seblak, dengan brand “Seblak TeteH” yang terkenal di Antapani dan Arcamanik. Baznas Kota Bandung juga secara rutin melakukan pemberian modal di setiap bulannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung juga memiliki program Baznas *Microfinance* Desa (BMD), lembaga pembiayaan di tingkat desa yang bebas Riba. Pada program ini dana zakat disalurkan sebagai dana untuk dikelola dan dimiliki oleh BMD sebagai bentuk pembiayaan dengan sistem akad *Qard al-Hasan* kepada komunitas-komunitas/ pengusaha tingkat desa.

Sebaran penerima manfaat dari program Bandung Makmur juga mencapai keseluruhan Kota Bandung, dengan jumlah dari tahun 2021 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Penerima Program Bandung Makmur 2021-2023**

<b>JUMLAH PENERIMA PROGRAM BANDUNG MAKMUR 2021-2023</b>		
<b>2023</b>		
No	Tahun	Jumlah
1.	2021	552
2.	2022	1501
3.	2023	759
<b>Total</b>		<b>2812</b>

*Sumber: Data Pendayagunaan BAZNAS Kota Bandung 2025*

Sebaran dalam program Bandung Makmur sendiri terbagi lagi ke dalam sub program yaitu: berupa bantuan ekonomi langsung/ bantuan modal usaha baik kelompok maupun perorangan, usaha serta pendampingan program Bantuan Modal Usaha, Santripreneur, inkubator bisnis, sarana usaha, serta pendampingan dengan kerja sama dengan Yayasan, serta pemberdayaan keluarga.

Program pendayagunaan zakat di Bidang Ekonomi sendiri mencakup 5 variabel utama yakni Akses permodalan terhadap lembaga keuangan Akses terhadap pasar, Tingkat pendapatan, Kepemilikan Tabungan, dan Pertambahan Aset. Program pendayagunaan dalam pelaksanaannya tentu harus didukung dengan ketersediaan dana, yang diperoleh dari pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat nasional sendiri dihimpun oleh BAZNAS.

**Gambar 1.1**  
**Pengumpulan Dana Zakat 2019-2023**



*Sumber: BAZNAS RI, 2025*

Dana yang terkumpul dalam pengelolaan zakat sendiri terdiri Zakat *Maal, Fitrah, Infak/Sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL),* serta *ZIS-DSKL Off Balance Sheet* yaitu pengelolaan dilakukan masyarakat dan asetnya tidak diserahkan kepada BAZNAS dan LAZ sebagai pengelola zakat yang resmi, sehingga data ZIS-DSKL tersebut tidak tercatat pada neraca dan laporan keuangan pengelolaan ZIS-DSKL BAZNAS dan LAZ. Organisasi/ Jenis Pengelola Zakat (OPZ) sendiri terdiri dari berbagai tingkatan yaitu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Provinsi, LAZ Kabupaten/ Kota, serta hasil yang dikelola masyarakat.

Pengumpulan Dana Zakat secara Nasional sendiri dari tahun 2019 hingga tahun 2022 terus mengalami kenaikan dari 14 persen hingga 59 persen. Namun penurunan yang signifikan terjadi dalam kurun waktu tahun 2023 yakni menurun hingga 34 persen. Selain melakukan pengumpulan terhadap Zakat, terhadap dana yang terkumpul juga harus dilakukan penyaluran agar tersampaikan secara langsung kepada asnaf yang berhak menerimanya. (Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, 2024)

**Gambar 1.2**  
**Penyaluran Dana Zakat Nasional**



*Sumber: BAZNAS RI 2025*

Pendayagunaan sendiri bisa dikatakan sebagai pemberdayaan dengan adanya capaian indikator/ variabel yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Fungsi utama dari pemberdayaan tentunya merupakan peningkatan taraf hidup mustahik (Muharir & Mustikawati, 2020).

Indonesia sendiri menjadi negara mayoritas muslim dengan 87,2 persen atau lebih dari 207 juta penduduk (Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2024). Melihat dari data tersebut tentu zakat di Indonesia menjadi peluang yang besar dalam pemanfaatan dana yang diperoleh dari aktivitas zakat infaq dan shadaqah yang dilakukan.

Zakat yang diperoleh mampu berimplikasi dalam membantu kekurangan pada kebutuhan masyarakat, menjembatani kesenjangan ekonomi, dan menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar sektor usaha terpelihara. Hal tersebut dikatakan karena zakat sendiri membuat masyarakat turut aktif dalam roda perekonomian yakni melalui aktivitas konsumsi yang dilakukannya.

Islam mengatur segala aktivitas ummatnya untuk memberikan kebermanfaatan bukan hanya bagi salah satu individu, namun selalu ada aspek sosial dalam setiap pengaturannya. Salah satunya dalam aspek harta yang didapatkan oleh seseorang. Harta yang dimiliki setiap orang bisa bersumber dari beragam hal diantaranya melalui bekerja, berdagang atau pun aktivitas swadaya yang dilakukan masyarakat.

Zakat sebagai bagian dari Rukun Islam merupakan hal yang harus ditunaikan oleh umat muslim. Zakat menjadi salah satu ibadah yang memberikan manfaat kepada yang menunaikannya sebagai serta dapat dirasakan bagi kehidupan di sekitar atau secara singkat zakat bermanfaat untuk pemberi dan penerimanya. Zakat menjadi ibadah yang bernilai amal jariyah dan kebermanfaatan dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan masyarakat luas. (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, 2020)

Kementerian Agama dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 menyampaikan kewajiban zakat melalui harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada penerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat sendiri mampu berkontribusi aktif dalam aktivitas pengembangan ekonomi umat. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014)

Dalam penelitian sebelumnya terbukti program pendayagunaan diantaranya bantuan modal usaha serta pelatihan seperti tata busana, tataboga, dan pertukangan sudah cukup berhasil. Hal ini dilihat dalam

capaiannya membantu pengembangan usaha mustahik. Selain itu dibuktikan dengan peningkatan penghasilan yang didapatkan mustahik, hingga meningkatkan kehidupan mustahik lebih baik dari sebelumnya (Aeni, 2024).

Selain itu Fitriani Rosnellia Nur, dalam penelitian yang berjudul Pengaruh zakat produktif dalam bentuk program Bandung Makmur terhadap peningkatan pendapatan mustahik Zmart BAZNAS Kota Bandung mendeskripsikan pengaruh zakat produktif dalam program Bandung Makmur terkhusus dalam program Z-Mart memberikan dampak positif, namun penelitian ini hanya terfokus dalam peningkatan pendapatan dan belum menyeluruh dalam aspek ekonomi secara keseluruhan bagi mustahik.

Penelitian lain juga mendeskripsikan pemberdayaan melalui program pemberdayaan Desa oleh Muhammad Faiz Fikri dengan judul Pendayagunaan ZIS Rumah Zakat melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang menyatakan bahwa pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah oleh Rumah Zakat berdampak dalam peningkatan omset bagi pelaku usaha, transformasi dari mustahik menjadi muzakki, disiplin kerja bagi masyarakat serta perubahan positif bagi lingkungan, dan kemandirian kesadaran akan kesehatan.

Hal berbeda disampaikan dalam penelitian Efektivitas Program Ekonomi Produktif Terhadap Upaya Pembentukan Mustahik Menjadi Muzakki yang mendeskripsikan indikator dalam pembentukan Mustahik

menjadi mustahik yang diantaranya proses kelompok sasaran, sosialisasi, penyaluran bantuan, pelatihan dan pendampingan, hasil dalam penelitian ini pengaruh besar terdapat dalam tiga indikator yakni proses sosialisasi, penyaluran bantuan, serta pendampingan.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam program Bandung Makmur pada transformasi mustahik menjadi muzakki di BAZNAS Kota Bandung dengan berdasar penelitian sebelumnya penulis mencoba mengisi kekosongan literatur dan pembahasan terkait hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ilmiah ini akan dilakukan dengan analisis deskriptif terhadap mustahik penerima program Bandung Makmur di BAZNAS Kota Bandung untuk mengukur/ mengeksplorasi variabel pendayagunaan zakat yang memengaruhi transformasi mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, peneliti melakukan penelitian dengan judul “PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, *SHADAQAH* PADA PROGRAM BANDUNG MAKMUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI DI BAZNAS KOTA BANDUNG.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasar latar belakang yang dijelaskan, identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendayagunaan dan zakat, infaq, *shadaqah* yang efisien dan efektif di BAZNAS Kota Bandung.

2. Mengkaji optimalisasi penerapan program Bandung Makmur sehingga berdampak pada perubahan status mustahik menjadi muzakki di BAZNAS Kota Bandung

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah pada program Bandung Makmur di BAZNAS Kota Bandung?
2. Apakah penerapan program Bandung Makmur berdampak pada perubahan status mustahik menjadi muzakki di BAZNAS Kota Bandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaplikasian pendayagunaan zakat, infaq, *shadaqah* pada program Bandung Makmur di BAZNAS Kota Bandung.
2. Untuk mengidentifikasi dampak penerapan program Bandung Makmur terhadap perubahan status mustahik menjadi muzakki di BAZNAS Kota Bandung.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Manfaat bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Zakat untuk mengembangkan program pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah yang lebih efektif bagi mustahik di dalam cakupan lembaga tersebut, terutama dalam meningkatkan transformasi mustahik menjadi muzakki. Perusahaan dapat memahami variabel yang paling memengaruhi transformasi, sehingga dapat merancang program pendayagunaan yang sesuai dengan transformasi mustahik menjadi muzakki.

### 2. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur terkait zakat, khususnya mengenai pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam bidang ekonomi, serta mengisi gap penelitian tentang transformasi mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah, khususnya pada mustahik di daerah lain atau dalam konteks yang lebih luas.

### 3. Manfaat bagi Penulis

Penulis dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah terhadap transformasi mustahik menjadi muzakki, serta dapat mempraktikkan metodologi penelitian yang relevan dalam konteks ini. Penulis dapat menerapkan

pengetahuan ini dalam kehidupan profesional atau personal, terutama terkait dengan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah terhadap transformasi mustahik menjadi muzakki di masa mendatang.

